



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 660 /SEK/KU.01/05/2019

16 Mei 2019

Sifat : Segera

Hal : Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Untuk Pembayaran
Tunjangan Khusus Kinerja dan THR Tenaga Honorer TA 2019

Yth. 1. Sekretaris Kepaniteraan
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal
3. Para Sekretaris Kepala Badan
4. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding
5. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama
Pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2019 tanggal 6 Mei 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.05/2019 tanggal 9 Mei 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2019 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan untuk Pembayaran THR Tunjangan Khusus Kinerja Tahun 2019, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Besaran THR Tunjangan Khusus Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar Tunjangan Khusus Kinerja yang diterima pada bulan April 2019 tanpa potongan absensi;
2. Jabatan yang digunakan adalah jabatan di hari kerja pertama bulan April 2019 berdasarkan TMT pada Surat Pernyataan Menduduki Jabatan;
3. Pengajuan THR Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai diajukan oleh satuan kerja sesuai tempat bekerja pada awal bulan April 2019. Apabila ada pegawai yang sudah pindah tugas ke satuan kerja baru atau sudah pensiun agar membuat surat kuasa penandatanganan tanda terima THR Tunjangan Khusus Kinerja kepada bendahara satker lama;
4. Yang tidak menerima THR Tunjangan Khusus Kinerja adalah PNS, Anggota TNI/POLRI yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang diperbantukan di luar instansi Pemerintah;
5. Dalam hal Tunjangan Kinerja pada bulan April belum dapat dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya Tunjangan Kinerja, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan THR Tunjangan Kinerja pada bulan berikutnya;
6. Data dukung yang harus diunggah pada aplikasi komdanas adalah sama halnya seperti pengajuan bulanan/reguler dan perbedaannya pada Judul pengajuannya yaitu Pengajuan Tunjangan Khusus Kinerja THR 2019;

7. ADK Gaji yang digunakan untuk penginputan di aplikasi Komdanas adalah ADK Gaji THR;
8. Data Pengajuan THR Tunjangan Khusus Kinerja diverifikasi dan dikunci Tingkat Banding dan Tingkat Pusat melalui berkas yang diunggah di Aplikasi Komdanas paling lambat tanggal 17 Mei 2019 apabila lewat dari tanggal tersebut maka dibayarkan pada pencairan tahap kedua;
9. PNS yang Pensiun TMT Bulan Mei 2019 masih dapat dibayarkan THR Tunjangan Khusus Kinerja;
10. Tenaga Honorer dapat diberikan THR sesuai alokasi anggaran yang tersedia dalam DIPA 2019 dengan menggunakan alokasi gaji bulan ke-13;
11. Tenaga Honorer tidak diberikan Gaji ke-13 TA 2019 karena keterbatasan anggaran Belanja Barang Operasional pada Mahkamah Agung RI;
12. Apabila ada hal yang tidak termuat dalam surat ini akan dicantumkan pada aplikasi komdanas.

Atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI


A. S. PUDJONARSOYO

Tembusan :

1. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. Yang Mulia Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
3. Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
4. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi BUA Mahkamah Agung RI;
5. Kepala Biro Keuangan BUA Mahkamah Agung RI;
6. Pejabat Pembuat Komitmen Biro Keuangan BUA Mahkamah Agung RI;
7. Bendahara Pengeluaran BUA Mahkamah Agung RI;
8. Bendahara Pengeluaran Pembantu Tunjangan Khusus Kinerja BUA MA RI;
9. Para Pelaksana Tunjangan Khusus Kinerja Pusat.